

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap mahasiswa kedokteran gigi yang melakukan kelalaian medis pada pasien dalam praktik kerja lapangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf c dan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/Menkes/Per/X/2011, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHP yang bertanggung jawab adalah dokter pembimbingnya, sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan delegasi wewenang yang diberikan. Namun apabila kelalaian medik tersebut dilakukan tidak sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan, maka tanggungjawab tetap pada dokter gigi muda tersebut.
2. Akibat hukum bagi mahasiswa kedokteran gigi yang melakukan kelalaian medis dalam praktik kerja lapangan, apabila kelalaian medis tersebut dilakukan tidak sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh dokter gigi pembimbing, maka akibat hukum bagi mahasiswa kedokteran gigi tersebut dapat dituntut dan dijatuhi sanksi baik sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sanksi diterapkan apabila terbukti bersalah.

#### **B. Saran**

1. Pengawasan terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran gigi penting untuk diperhatikan oleh dokter pembimbing selaku penanggung jawab mahasiswa, hal ini karena mahasiswa kedokteran gigi adalah calon tenaga kesehatan profesional yang masih dalam proses belajar.
2. Mahasiswa kedokteran gigi yang masih dalam proses belajar agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada pasien sehingga dapat meminimalisir kelalaian medis.